



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER  
DARI JASA LAYANAN PADA PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Kota Padang dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan Puskesmas Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20)
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturaan Menteri Keuangan No 76 /PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA PUSKESMAS KOTA PADANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Padang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

10. Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Direktur adalah Pimpinan Puskesmas Kota Padang.
15. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
16. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

**BAB II**  
**ANGGARAN BLUD**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendapatan BLUD**  
**Pasal 2**

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
  - a. dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
  - b. hibah;
  - c. retribusi yang sah sesuai Perda;
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- (2) Pendapatan dari hibah:
  - a. hibah tidak terikat; dan
  - b. hibah terikat.
- (3) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

**Pasal 3**

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Puskesmas.

**Bagian Kedua**  
**PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI**  
**Dana Kapitasi**  
**Pasal 4**

- (1) Dana Kapitasi yang telah diterima oleh puskesmas dimanfaatkan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana kapitasi :
  - a. Biaya operasional administrasi umum BLUD sebesar 8%.
  - b. Pembagian jasa pelayanan sebesar 92% dari penerimaan dana kapitasi dengan rincian sebagai berikut :
    1. 60 % ( enam puluh per seratus ) dialokasikan untuk jasa pelayanan Puskesmas ; dan
    2. 40% ( empat puluh perseratus ) dialokasikan untuk belanja modal, barang dan jasa lainnya.
- (3) Biaya administrasi umum BLUD pada ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk :
  - a. Honor Dewan Pengawas;
  - b. Honor Pengelola BLUD;
  - c. Honor Pejabat Pengadaan;
  - d. Gaji Tenaga Akuntansi;
  - e. Gaji non PNS pegawai BLUD;
  - f. Gaji dokter non PNS;
  - g. Gaji sopir;

- h. Gaji cleaning service;
- i. Gaji penjaga malam;
- j. Sarana dan prasarana administrasi umum BLUD (ATK, alat kebersihan, cetak dan penggandaan, jilid, belanja modal, barang dan jasa) ;
- k. Biaya operasional administrasi umum BLUD ( pemakaian internet bulanan, BBM mobil dinas, perawatan berkala mobil dinas, biaya makan minum pertemuan, biaya narasumber );
- l. Biaya operasional pengadaan obat.

### **Pasal 5**

- (1) Pemanfaatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) angka 1 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan; dan
  - b. kehadiran
  - c. kinerja
  - d. status kepegawaian; dan
  - e. masa kerja
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. Tenaga medis, diberi nilai 150;
  - b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
  - c. Tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 60;
  - d. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja paling singkat 10 tahun, diberi nilai 40;
  - e. Tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, diberi nilai 25; dan
  - f. Tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15.
- (4) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha dan bendahara dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di beri tambahan masing-masing 30 poin.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dinilai sebagai berikut :
  - a. Hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; atau
  - b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit atau penugasan keluar oleh Kepala Puskesmas dikecualikan dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut :  
Kinerja pegawai di nilai berdasarkan pencapaian SKP bulanan secara kuantitas, sebagai berikut :

- a. >90% target, diberi nilai 10
  - b. 70%-90% target, diberi nilai 5
  - c. <70% target, diberi 0
- (8) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dinilai sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberi nilai 2
  - b. PTT/kontrak diberi nilai 1
- (9) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dinilai sebagai berikut :
- a. masa kerja 1-5 tahun diberi nilai 1
  - b. masa kerja > 5 tahun diberi nilai 2
- (10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Point ketenagaan- (Jml hari tdk masuk kerja x Point per hari ketenagaan)	+	(Jml hari kerja efektif - Jml hari tdk masuk kerja)	+	Variabel daerah	=	Total jaspel yang telah ditetapkan
Jumlah point seluruh ketenagaan					x	

### Pasal 6

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebesar 40% sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) angka 2, dimanfaatkan untuk :

- a. Belanja obat
- b. Belanja bahan medis habis pakai
- c. Belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen
- d. Belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi
- e. Belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan
- f. Belanja makan dan minum
- g. Belanja jasa profesi narasumber
- h. Belanja fotokopi dan jilid
- i. Belanja selimut, bantal, kasur, skrem, gorden
- j. Belanja service ringan alat kesehatan
- k. Belanja pemeliharaan ringan kantor
- l. Belanja plastik obat
- m. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- n. Belanja pembakaran sampah medis
- o. Belanja perjalanan dan transportasi
- p. Belanja cetak atau dan tulis kantor
- q. Belanja kawat, faksimili dan internet
- r. Belanja perbaikan komputer, printer atau servis
- s. Belanja software, hardware dan printer
- t. Belanja meubiler
- u. Belanja alat-alat listrik dan elektronik
- v. Lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana

**Dana Non Kapitasi**  
**Pasal 7**

- (1) Puskesmas mengusulkan dana non kapitasi kepada BLUD Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) BLUD Puskesmas membayarkan permintaan dana non kapitasi kepada Puskesmas;
- (3) Dana Non Kapitasi yang telah diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

**Pasal 8**

Dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dimanfaatkan untuk :

I. Persalinan

a. Puskesmas

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN
1	2	3
1	Pemeriksaan ANC	100%
2	Persalinan Normal	100%
3	Pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	100%
4	Pemeriksaan PNC/Neonatus	100%
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan	100%
6	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	100%
7	Pelayanan KB	100%

b. Jejaring Puskesmas

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN
1	2	3
1	Pemeriksaan ANC bagi jejaring Puskesmas	100 %
2	Persalinan Normal bagi jejaring Puskesmas	100 %
3	Pemeriksaan PNC bagi jejaring Puskesmas	100 %
4	Pelayanan persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar bagi jejaring	100 %
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan bagi jejaring	100 %
6	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal bagi jejaring	100 %
7	Pelayanan KB bagi jejaring	100 %

## II. Non Persalinan

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN
1	2	3
1	Protesa Gigi	100%
2	Pemeriksaan IVA	100%
3	Pemeriksaan Gula Darah	100%

## III. Rawat Inap Per Hari

NO	KEGIATAN	JASA PELAYANAN
1	2	3
1	Rawat Inap	100 %

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Januari 2016

**WALIKOTA PADANG,**

**ttd**

**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**ttd**

**NASIR AHMAD**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 5.**